



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
TENTANG
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 097.1/071028/FT/MoA/II//2026
Nomor : T-261/RRI-Mlg/KJM.2.04/02/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Sunyoto, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat : Jalan Danau Sentani Raya No. 99, Madyopuro,
Kedungkandang, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wisnuwardhana Malang berdasarkan NOMOR: 027/071028/RTR/SKEP/DKN.FT/I/2026 dalam kedudukan jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan:

Nama : Diana Rusnawati, S.H.
Jabatan : Kepala LPP RRI Malang
Alamat : Jalan Candi Panggung 58, Mojolangu, Lowokwaru,
Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Malang berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3405 Tahun 2025 dalam kedudukan jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara individual disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dan sinergi yang saling mendukung antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam upaya pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan publikasi dan media komunikasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah meningkatkan upaya pengembangan pendidikan serta penguatan publikasi dan media komunikasi;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua pihak, secara maksimal dan sebaik-sebaiknya dalam kemajuan dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan kualitas dosen maupun lulusan mahasiswa Fakultas Teknik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Mekanisme pelaksanaan;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka waktu;
- e. Korespondensi;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Lain-lain.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
 - a. PARA PIHAK berhak memanfaatkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - b. PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat pelaksanaan kegiatan kerjasama
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

PASAL 5 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardhana Malang, yang dapat dilaksanakan di lingkungan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan program kerjasama dalam bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pelatihan, seminar, workshop dan kuliah tamu;
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, khususnya kegiatan magang/praktik kerja, PIHAK KESATU wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati secara bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Arif Budijanto, M.T.
Alamat : Jalan Danau Sentani Raya No. 99, Madyopuro, Kedungkandang, Malang
Telepon : (0341) 713604 atau 082231329353
Email : elektro@wisnuwardhana.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Priyo Sulaksono, S.T.
Alamat : Jl. Candi Panggung 58, Mojolangu, Lowokwaru, Malang
Telepon : 0813-3340-2770
Email : wisnuwardhana2025@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggantian penghubung / alamat tercantum, maka PIHAK yang mengubah wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP

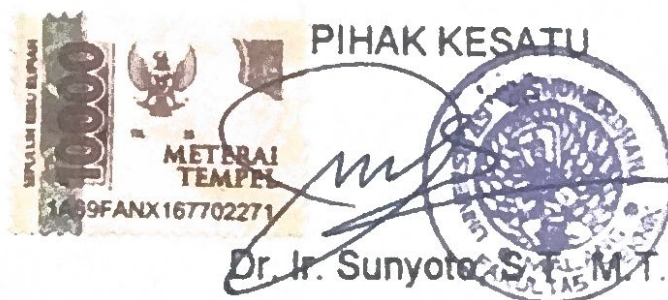
Perjanjian ini mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Diana Pusawati, S.H.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Sunyoto S.T.M.T.